



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Nurmin binti Sau Balelo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2017/PA Buk, tanggal 8 Mei 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Nurmila binti Halim Dien
Tanggal lahir : 12 Agustus 2001 (15 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali

dengan calon suaminya :

Nama : Sahrul bin Atong
Umur : 22 tahun

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kuli bangunan
Tempat kediaman di : Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor 476/KUA/Pw.01/05/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2017 dan 477/KUA/Pw.01/05/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka (anak Pemohon telah hamil 1 bulan);
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Nurmila binti Halim Dien untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Sahrul bin Atong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 15



SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Nurmila binti Halim Dien yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 9 bulan yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2001;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berhenti sekolah terakhir anak Pemohon bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Sahrul bin Atong tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa Nurmila adalah anak pertama Pemohon dari 3 bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal Sahrul selama 2 bulan dan memiliki hubungan sangat dekat bahkan Nurmila dan Sahrul mengakui pernah melakukan hubungan badan selayaknya seorang suami istri yang tidak seharusnya dilakukan dan Nurmila telah hamil 1 bulan;
- Bahwa Nurmila sanggup dan telah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Sahrul tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Sahrul bin Atong yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Sahrul bin Atong telah berumur 22 tahun;
- Bahwa Sahrul masih berstatus jejak belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Nurmila binti Halim Dien;

- Bahwa Sahrul dengan anak Pemohon sudah saling mengenal selama 2 bulan dan sudah sangat dekat bahkan saat ini Nurmila telah hami 1 bulan dan Sahrul bersedia bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Sahrul sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Sahrul dengan anak Pemohon (Nurmila) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa dulu Sahrul bekerja sebagai Kuli Bangunan yang berpenghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya dan belum lama ini Sahrul telah bekerja di perusahaan tambang nikel PT. CON, penghasilannya belum diketahui karena baru mulai bekerja bulan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054107730042 atas nama Nurmin, tertanggal 12 Desember 2013, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-29122016-0105 atas nama Nurmila, tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206052209110076 atas nama kepala keluarga Haliem Dien, tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);
4. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 476/KUA/Pw.01/05/2017 tanggal 5 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.4)
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 477/KUA/Pw.01/05/2017 tanggal 8 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Awaludin SB bin Sau Balelo**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurmila yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Haliem Dien masih hidup namun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Nurmila adalah anak pertama Pemohon dari 6 bersaudara;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini baru 15 tahun 9 bulan lahir pada tanggal 12 Agustus 2001;
- Bahwa Nurmila sudah berhenti sekolah sejak tahun 2016, terakhir hanya sampai kelas 3 SMP;
- Bahwa calon suaminya bernama Sahrul bin Atong;
- Bahwa saksi baru mengenal Sahrul ketika sudah ada rencana untuk dinikahkan dengan Nurmila;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Nurmila dan Sahrul sudah saling mengenal;
- Bahwa pernikahannya sudah tidak bisa ditunda lagi sampai umur Nurmila 16 tahun dikeranakan Nurmila sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa Sahrul mau bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Nurmila dan Sahrul tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suaminya juga masih jejak;
- Bahwa yang saksi lihat Nurmila orangnya mandiri sehingga sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Sahrul saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Sahrul sudah bekerja di perusahaan;
- Bahwa setelah keluarga Pemohon dan keluarga Sahrul sepakat menikahkan Nurmila dengan Sahrul, kemudian kami daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon secara hukum belum mencukupi untuk bisa menikah sehingga harus disidangkan terlebih dahulu;

2. **Nulfai bin Ma'lum**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. saksi adalah ponakan sepupu Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tante saksi;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Sahrul namun umurnya masih 15 tahun 9 bulan sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi umur Sahrul adalah 22 tahun kelahiran tahun 1995;
- Bahwa Nurmila sudah tidak sekolah, terakhir kelas 3 SMP kemudian berhenti;
- Bahwa saksi baru mengenal Sahrul calon suami Nurmila;
- Bahwa antara Nurmila dan Sahrul sudah saling mengenal satu sama lain dan telah suka sama suka yang hendak menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Nurmila saat ini sudah hamil 1 bulan sehingga pernikahannya tidak bisa ditunda lagi dan keluarga juga sudah sepakat untuk menikahkannya segera;

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 15



- Bahwa antara Nurmila dan Sahrul tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
- Bahwa status Sahrul masih bujang sedangkan Nurmila juga masih gadis;
- Bahwa yang saksi lihat Nurmila sudah bisa mengerjakan urusan rumah tangga dan sudah sangat mandiri begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah memiliki pekerjaan dan sudah siap menjadi kepala urusan rumah tangga;
- Bahwa Sahrul bekerja sebagai kuli bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah bertemu dengan keluarga Sahrul dan rencananya akan dinikahkan namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Nurmila belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1. Dalam alat bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurmila binti Halim Dien yang lahir pada 12 Agustus 2001 (15 tahun 9 bulan) dengan calon suaminya yang bernama Sahrul bin Atong;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-29122016-0105 atas nama Nurmila, tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.2 menerangkan bahwa di Kolono pada tanggal 12 Agustus 2001 telah lahir anak ke satu, perempuan dari ayah Haliem Dien dan ibu Nurmin, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurmila yang masih dibawah umur, suami Pemohon bernama Haliem Dien masih hidup namun sudah sakit-sakitan, Nurmila adalah anak pertama Pemohon dari 6 bersaudara, umur anak Pemohon saat ini baru 15 tahun 9 bulan lahir pada tanggal 12 Agustus 2001, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Sahrul namun umurnya masih 15 tahun 9 bulan sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, setahu saksi umur Sahrul adalah 22 tahun kelahiran tahun 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.2 yang dihubungkan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurmila binti Halim Dien yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2001 dan telah berumur 15 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang bernama Sahrul bin Atong;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka (anak Pemohon telah hamil 1 bulan);

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa pernikahannya sudah tidak bisa ditunda lagi sampai umur Nurmila 16 tahun dikeranakan Nurmila sudah hamil 1 bulan, Sahrul mau bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa antara Nurmila dan Sahrul sudah saling mengenal satu sama lain dan telah suka sama suka yang hendak menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, Nurmila saat ini sudah hamil 1 bulan sehingga pernikahannya tidak bisa ditunda lagi dan keluarga juga sudah sepakat untuk menikahnya segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Nurmila dan Sahrul dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka (anak Pemohon telah hamil 1 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa antara Nurmila dan Sahrul tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon (Nurmila) dengan calon suaminya (Sahrul) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suaminya juga masih jejak, yang saksi lihat Nurmila orangnya mandiri sehingga sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah bisa menjadi kepala rumah tangga, Sahrul saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa , sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa status Sahrul masih bujang sedangkan Nurmila juga masih gadis, yang saksi lihat Nurmila sudah bisa mengerjakan urusan rumah tangga dan sudah sangat mandiri begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah memiliki pekerjaan dan sudah siap menjadi kepala urusan rumah tangga, Sahrul bekerja sebagai kuli bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Nurmila adalah masih gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Sahrul adalah jejak dan sudah akil baliq, telah memiliki pekerjaan serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor 476/KUA/Pw.01/05/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2017 dan 477/KUA/Pw.01/05/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I Pemohon menerangkan bahwa setelah keluarga Pemohon dan keluarga Sahrul sepakat menikahkan Nurmila dengan Sahrul, kemudian kami daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon secara hukum belum mencukupi untuk bisa menikah sehingga harus disidangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah bertemu dengan keluarga Sahrul dan rencananya akan dinikahkan namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Nurmila belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Nurmila binti Halim Dien dan Sahrul bin Atong sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Nurmila binti Halim Dien belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurmila binti Halim Dien yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2001 dan telah berumur 15 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang bernama Sahrul bin Atong;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka (anak Pemohon telah hamil 1 bulan);
- Bahwa antara anak Pemohon (Nurmila) dengan calon suaminya (Sahrul) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

- Bahwa status Nurmila adalah masih gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Sahrul adalah jejaka dan sudah akil baliq, telah memiliki pekerjaan serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Nurmila binti Halim Dien dan Sahrul bin Atong sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Nurmila binti Halim Dien belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Nurmila binti Halim Dien;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Nurmila binti Halim Dien

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yaitu telah berhubungan badan yang tidak seharusnya dilakukan jika belum secara sah menjadi suami istri bahkan bahkan Nurmila telah hamil 1 bulan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Nurmila dan Sahrul tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Nurmila mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nurmila binti Halim Dien untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sahrul bin Atong;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Nurmila binti Halim Dien untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Sahrul bin Atong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
2. Biaya proses : Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,
4. Redaksi : Rp. 5.000,
5. Meterai : Rp. 6.000,

Jumlah : Rp. 211.000,
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No.122/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)